



**PUTUSAN**  
Nomor 1792 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**AKHMAD MIRZA**, berkedudukan di Komplek II APC, Nomor 25, Jalan Kemang Timur Raya, Jakarta Selatan, selaku Direktur Utama PT Moria Energi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ary Nizam, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gamprit Raya, Nomor 37-B, Jatiwaringin, Pondok Gede, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II dalam Konvensi-Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding II;

L a w a n:

**DONNI PRANANTO**, berkedudukan di Jalan Kalibata Tengah, Nomor 29, RT. 008/007, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, selaku Direktur Perseroan PT Presisi Teknik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jon Sipayung, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pondok Jaya II, Nomor 19-A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017; Termohon Kasasi dahulu Penggugat dalam Konvensi-Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding;

D a n

**PT MORIA ENERGI**, berkedudukan di Komplek II APC, Nomor 25, Jalan Kemang Timur Raya, Jakarta Selatan; Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dalam Konvensi-Penggugat dalam Rekonvensi /Pembanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat dalam Konvensi-Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding telah menggugat sekarang Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dalam Konvensi-Penggugat dalam Rekonvensi /Pembanding I dan Tergugat II dalam Konvensi-Penggugat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 antara Penggugat dan Tergugat I melalui Tergugat II telah membuat kesepakatan dan menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 004/SPJBB/ PTI-SPE/II/2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat II setuju dalam menjalankan kerjasama dengan prinsip azas kerjasama yang sebaik-baiknya, sebagaimana tersebut didalam Perjanjian Jual Beli Batubara yaitu :

Pasal 3 Azas Kerjasama:

1. Para pihak setuju kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ini berlandaskan: azas kepercayaan, sama derajat dan saling menguntungkan, serta musyawarah untuk mufakat dengan tetap menggunakan cara yang profesional dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang mungkin terjadi;
2. Para pihak sepakat bahwa kerjasama yang dibentuk bersifat kemitraan saling menguntungkan dengan prinsip-prinsip transparansi/keterbukaan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati bersama;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat II sepakat jenis dan jumlah batubara yang diperjualbelikan adalah sebagaimana tersebut didalam Perjanjian Jual Beli Batubara yaitu:

Pasal 4 Jenis dan Jumlah Penerimaan Batubara:

Para pihak sepakat bahwa batubara yang diperjual-belikan adalah batubara calorie GAR 4000-4200 or ADB 5300-5500 crushed atau non-crushed (sesuai kebutuhan) dengan jumlah rata-rata 50.000-100.000 MT (lima puluh ribu sampai seratus ribu metrik ton)  $\pm 10$ . Adapun spesifikasi batubara yang akan diperdagangkan akan disesuaikan melalui Shipping Instruction yang akan diterbitkan oleh Pihak kedua dan disetujui oleh Pihak Pertama;

4. Bahwa Tergugat II bersedia menyerahkan uang muka kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dimana uang muka tersebut dipergunakan untuk pengadaan, batubara, sebagaimana tersebut di dalam Perjanjian Jual Beli Batubara yaitu:

Pasal 6 Sistem Pembayaran:

1. Untuk transaksi batubara sebagaimana Pasal 4 tersebut Pihak Kedua bersedia menyerahkan uang muka kepada Pihak Pertama sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) setelah penandatanganan Perjanjian ini oleh para pihak;

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 1792 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk setiap barge yang akan dikirimkan, maka Pihak Kedua melakukan pembayaran pelunasan per barge kepada Pihak Pertama akan di perhitungkan dalam setiap transaksi sesuai dengan *Shipping Instruction* yang disepakati bersama;
5. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Batubara Penggugat dengan Tergugat II sepakat menandatangani kontrak dan pihak Tergugat membayarkan uang muka kepada Penggugat dan Tergugat II berhak untuk mengeluarkan *Shipping Instruction* (SI) kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat akan mengeluarkan *Shipping Instruction Acceptance* (SIA) yang merupakan jadwal shipment;
6. Bahwa dalam perjalanan kerjasama Para Tergugat tidak pernah mengirim *Shipping Instruction* kepada Penggugat untuk pemesanan batubara, sedangkan Penggugat sudah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kebutuhan batubara yang akan diminta Tergugat sesuai perjanjian kontrak dan Penggugat membeli batubara kalori tinggi untuk persiapan blending, tetapi transaksi tidak dapat di jalankan karena Para Tergugat belum memberikan *Shipping Instruction* kepada Penggugat, jadi dengan demikian timbul kerugian Penggugat dalam proses penyediaan batubara tersebut;
7. Bahwa Penggugat menunggu *Shipping Instruction* dari Para Tergugat tetapi hingga tanggal 27 Februari 2013 tidak ada jawaban dari Para Tergugat, sehingga Penggugat mempunyai inisiatif untuk mengirimkan pemberitahuan kemunduran shipment, karena tidak ada kejelasan *Shipping Instruction* dari Para Tergugat, Penggugat melakukan itu untuk menghindari kedatangan kapal secara tiba-tiba yang akan menimbulkan masalah besar dan kerugian bagi Penggugat;
8. Bahwa Para Tergugat pada tanggal 06 Maret 2013 mengirim jadwal shipment sementara dan Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat II bahwa surat ini bukan *Shipping Instruction* tetapi hanya sebagai jadwal shipment sementara, jadi dengan surat tersebut belum dapat dilakukan transaksi, jadi dengan demikian Para Tergugat belum pernah mengirim *Shipping Instruction* kepada Penggugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Perjanjian tersebut;
9. Bahwa pada tanggal 29 April 2013 Tergugat II telah mengirimkan Surat Pemberitahuan ME/EXI007/LOI/04-13 kepada Penggugat dimana Tergugat II secara sepihak meminta jual beli batubara dengan Penggugat akan dibatalkan dan meminta kembali uang muka yang telah diserahkan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 27 hal. Put. Nomor 1792 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 Penggugat memberikan surat jawaban atas surat Para Tergugat tertanggal 29 April 2013 dengan meminta beberapa pertimbangan dan revisi-revisi sebagai berikut:
  - Kenaikan harga beli batubara;
  - Revisi kontrak mengenai cara pembayaran;
  - Revisi kontrak mengenai jumlah tongkang;
  - Revisi kontrak mengenai pemotongan downpayment;
  - Meminta agar segera diterbitkan Shipping Instruction;
11. Bahwa Para Tergugat setuju untuk melakukan revisi dari kontrak Surat Penjualan Batubara dengan surat Nomor 004/SPJBB/PTI-SPE/II/2013 dan Penggugat memberikan draft perubahan revisi kontrak pada tanggal 19 Agustus 2013 kepada Para Tergugat;
12. Bahwa Para Tergugat mengirim revisi draft yang telah dikirim oleh Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2013 Para Tergugat membalas kiriman melalui e-mail dari Penggugat atas amandemen I Perjanjian Jual Beli Batubara antara Penggugat dengan Para Tergugat;
13. Bahwa Tergugat II pada tanggal 27 September 2013 mengirim Surat Somasi kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya Tergugat II dan telah dilakukan pertemuan pada tanggal 03 Oktober 2013 antara Penggugat dan Para Tergugat serta kuasa hukum Para Tergugat, Penggugat dalam pertemuan menyampaikan tetap ingin melanjutkan perjanjian jual beli batubara tersebut dengan adanya perubahan dan revisi-revisi perjanjian akan tetapi Para Tergugat tidak bersedia bahkan meminta uang muka dan tambahan biaya-biaya lainnya dengan angka yang tidak masuk akal dari Penggugat dan pada tanggal 08 Oktober 2013 Tergugat II mengirim surat somasi kedua kepada Penggugat;
14. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 Penggugat mengirimkan jawaban dan penawaran pengembalian down payment/uang muka sebagai hasil perundingan/negoisasi dengan pihak Para Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, tetapi pihak Para Tergugat tidak ada tanggapan atas itikad baik dari Penggugat, bahkan Para Tergugat telah mengkriminalisasi Penggugat dengan melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib;
15. Bahwa karena tindakan sepihak Para Tergugat untuk memutus kerjasama jual beli batubara dan melakukan arogansi terhadap Penggugat semakin jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang sangat besar dan tidak sebanding dengan uang muka yang diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan permintaan Para Tergugat dirasa oleh

Halaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 1792 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sangat mengada-ada dan tidak masuk akal, karena Para Tergugat yang memutus perjanjian secara sepihak mestinya Para Tergugat harus menyadari karena ini adalah kerjasama sebagaimana dalam perjanjian dan sewajarnya Para Tergugat juga harus menanggung kerugian yang telah diderita Penggugat, maka dengan pertimbangan itulah Penggugat dari sejak ada perselisihan tetap berkeinginan kerjasama jual beli batubara tersebut tetap ingin dilanjutkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan Para Tergugat, tetapi Para Tergugat tetap berkeinginan memutus secara sepihak dan bersikeras untuk meminta uang muka dan biaya-biaya tambahan untuk dikembalikan oleh Penggugat, tetapi permintaan itu bagi Penggugat sangat tidak mungkin dilakukan karena Penggugat telah mengeluarkan banyak biaya-biaya dalam proses pengadaan batubara tersebut dan Penggugat menganggap Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

16. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini akan menyelesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan, dan jika tidak terdapat kesepakatan maka untuk selanjutnya akan di serahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (tersebut di Pasal 15 dalam Surat Perjanjian Jual Beli Batubara);
17. Bahwa atas tindakan-tindakan Para Tergugat tersebut, maka jelas Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*), karena tidak melaksanakan/mematuhi isi dan kesepakatan-kesepakatan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat II dan akibat Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) dari Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
18. Bahwa adapun kerugian-kerugian akibat Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

Kerugian Materill.

- a. Kerugian akibat Para Tergugat ingkar janji/*wanprestasi* (tidak melaksanakan isi dan kesepakatan-kesepakatan perjanjian jual beli batubara) sebagaimana mestinya, maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp14.500.191.264,00 (empat belas miliar lima ratus juta seratus sembilan puluh satu dua ratus enam puluh empat rupiah);
- b. Kerugian biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan di dalam perkara ini, yang dinilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Kerugian Immaterial:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kerugian akibat terganggunya usaha Penggugat akibat tindakan Para Tergugat tersebut, yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun dapat ditaksir sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Atau suatu jumlah yang mohon ditetapkan oleh Pengadilan secara *Ex A quo Et Bono* dan adalah sangat wajar dibayar secara tunai dan sekaligus;
19. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia dan dikuatirkan Para Tergugat menghindarkan tanggung jawabnya dan mengalihkan hak-haknya, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan Sita Jaminan terhadap harta-harta milik Para Tergugat yang ada sekarang maupun yang ditentukan dikemudian hari berupa:
- Harta dan barang-barang tidak bergerak dan bergerak milik Para Tergugat yang akan dimohonkan oleh Penggugat pada kemudian hari atau dipersidangan-persidangan berikutnya;
  - Dan harta-harta lainnya yang akan ditentukan dikemudian hari;
20. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna menurut hukum, maka sangat patut dan layak diterima dan dikabulkan serta putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *Verzet*, Banding maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*), karena tidak melaksanakan/mematuhi isi kesepakatan perjanjian jual beli batubara yang telah dibuat dan disepakati serta ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat II;
3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara keseluruhan kerugian materiil kepada Penggugat sebagai berikut:

Kerugian Materiil;

- a. Kerugian akibat Para Tergugat ingkar janji/*wanprestasi* (tidak melaksanakan isi dan kesepakatan-kesepakatan perjanjian jual beli batubara) sebagaimana mestinya, maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp14.500.191.264,00 (empat belas miliar lima ratus juta seratus sembilan puluh satu dua ratus enam puluh empat rupiah);

Halaman 6 dari 27 hal. Put. Nomor 1792 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan di dalam perkara ini, yang dinilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);  
Kerugian Immaterial;
- c. Kerugian akibat terganggunya usaha Penggugat akibat tindakan Para Tergugat tersebut, yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun dapat ditaksir sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);  
Atau suatu jumlah yang mohon ditetapkan oleh Pengadilan secara *Ex Aquo Et Bono* dan adalah sangat wajar dibayar secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan tersebut;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad)*;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan Rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsvensi:

1. Bahwa mohon segala hal-hal yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi uraikan dalam jawaban pada bagian Pokok Perkara dalam konvensi termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonsvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi adalah suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 25 Januari 2013 yang dibuat oleh Kanya Yunitra Ardhini, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan bergerak di bidang Hasil Pertambangan, Jasa Penunjang Pertambangan;
3. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 antara Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi telah membuat Kesepakatan dan menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 004/SPJBB/PTI-SPE/I/2013;
4. Bahwa untuk memenuhi isi Perjanjian Jual Beli Batubara Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 004/SPJBB/PTI-SPE/III/2013 tersebut Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi telah menyerahkan uang muka kepada Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp3.000.000.000,00

Halaman 7 dari 27 hal. Put. Nomor 1792 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga miliar rupiah) dalam bentuk cek tunai dan tanpa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ketahui maksudnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga menyerahkan selemba cek Bank Mandiri Syariah tanpa tanggal sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

5. Bahwa disamping itu pula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga terikat dengan PT Mitra Makmur Sejati dalam pengadaan batubara yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 001/MMS-ME/FOB/II/2013 tertanggal 13 Februari 2013 yang telah disetujui dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Hal ini juga telah diketahui oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pengadaan batubara tersebut;
6. Bahwa kemudian untuk merealisasikan Perjajian *A quo*, sesuai dengan surat dari PT Mitra Makmur Sejati yang ditujukan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tertanggal 13 Februari 2013 *Shipping Instruction* Nomor 002/SI/MMS/H/11/13 permohonan untuk dilakukan Pengapalan Batubara dengan disertai data persyaratan yang ditentukan dalam surat tersebut, hingga kemudian pada tanggal 18 Februari 2013 oleh PT Mitra Makmur Sejati diberitahukan bahwa rencana loading pada tanggal 22 Februari 2013 mengalami kendala pada ketersediaan Slot Jetty, karena harus menunggu keputusan dari Distamben dan keputusan Distamben akan dikeluarkan serentak rencana tanggal 20 Februari 2013. Maka hal ini oleh PT Mitra Makmur Sejati telah diberitahukan melalui Messege Gmail by Google Shipment PT Mms baik kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
7. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pada butir 6 tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyampaikan jadwal Shipment kepada Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Ref: 001/NI-ME/III/2013 tanggal 06 Maret 2013, Perihal: Jadwal Shipment, hal mana juga merupakan realisasi dari bunyi Pasal 9 Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 004/SPJBB/PTI-SPE/II/2013 dimaksud;
8. Bahwa disamping itu pula, diketahui sebelumnya bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam suratnya Ref.001/NI-PT/II/2013 tertanggal 27 Februari 2013 perihal : Keterlambatan Shipment ditujukan kepada PT Mitra Makmur Sejati, memberitahukan bahwa antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masih melakukan negosiasi ulang Kontrak Kerjasama dengan pihak Jetty RUI dan BJM;

Halaman 8 dari 27 hal. Put. Nomor 1792 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa upaya untuk melakukan revisi atas kontrak Swat Penjualan Batubara Nomor 004/SPJBB/PTI-SPE/II/2013 tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memberikan draft perubahan revisi kontrak pada tanggal 19 Agustus 2013 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
10. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengirimkan kembali revisi draft yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 26 Agustus 2013, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membalas kiriman melalui email dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas Amandemen I Perjanjian Jual Beli Batubara tersebut, hingga revisi Perjanjian Jual Beli Batubara tersebut hanya revisi sebatas draft saja dan tidak ada tindak lanjut dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
11. Bahwa perlu diketahui pula, sebelumnya pada tanggal 29 April 2013 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengirimkan surat pemberitahuan ME/EX/007/LOI/04-13 kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meminta agar Jual Beli Batubara ini dibatalkan dan meminta kembali uang, maka muka yang telah diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, karena diketahui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas masukkan dari PT Mitra Makmur Sejati pada saat meninjau lokasi penambangan batubara diketahui tidak ada sama sekali kegiatan penambangan Batubara oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
12. Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan lebih dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 004/SPJBB/PTI-SPE/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 tersebut, maka pada tanggal 27 September 2013 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan telah dilakukan pertemuan pada tanggal 3 Oktober 2013 untuk mengembalikan uang muka serta biaya-biaya lainnya, hingga bertanjut pada tanggal 8 Oktober 2013 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengirimkan Somasi Kedua kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera diselesaikan;
13. Bahwa dari sikap dan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut diatas menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Halaman 9 dari 27 hal. Put. Nomor 1792 K/Pdt/2017



Konpensi adalah penjual yang beriktikad buruk dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan *Wanprestasi* (Ingkar Janji);

14. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melaporkan hal ini kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Resor Metropolitan Jakarta Selatan terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas dugaan melakukan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor LP/20391K/X/2013/Restro.Jaksel, tertanggal 11 Oktober 2013 atas dugaan melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan melanggar Pasal 378 KUH Pidana dan 372 KUHPidana yang saat ini status Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah ditetapkan menjadi tersangka dan berkasnya sedang dalam proses pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
15. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isi Perjanjian *a quo*, maka Tergugat Rekonpensi Penggugat Konvensi berkewajiban mengembalikan modal keseluruhan secara utuh dan tambahan biaya-biaya lainnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan tambahan bunga biaya lainnya sebesar Rp1.288.496.838,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
16. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan dapat dikategorikan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara “si berhutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atas dari perhatiannya sendiri menetapkan bahwa ia si berhutang akan harus dianggap dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;
17. Bahwa selanjutnya akibat tidak terpenuhinya Perjanjian Kerjasama *A quo* oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara “pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi, boleh memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak lainnya untuk memenuhi perjanjian ataukah



ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya, rugi dan bunga”;

18. Bahwa selain itu pula akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak memperoleh keuntungan dari Perjanjian Kerjasama *a quo*, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menderita kerugian baik materiil maupun immateriil dan sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diwajibkan membayar ganti kerugian dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran tertanggal 14 Februari 2013 via CK193751 Bank Mandiri sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bunga Bank sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) sejak bulan Maret 2013 sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan perincian sebagai berikut:

| No | Bulan          | Jumlah        | Bunga Bank | Total (Rp) | Sub total (Rp) |
|----|----------------|---------------|------------|------------|----------------|
| 1  | Maret 2013     | 3.000.000.000 | 1.5%       | 45.000.000 | 3.045.000.000  |
| 2  | April 2013     | 3.045.000.000 | 1.5%       | 45.675.000 | 3.090.675.000  |
| 3  | Mei 2013       | 3.090.675.000 | 1.5%       | 46.360.125 | 3.137.035.125  |
| 4  | Juni 2013      | 3.137.035.125 | 1.5%       | 47.055.526 | 3.184.090.651  |
| 5  | Juli 2013      | 3.184.090.651 | 1.5%       | 47.761.360 | 3.231.852.011  |
| 6  | Agustus 2013   | 3.231.852.011 | 1.5%       | 48.477.781 | 3.280.329.792  |
| 7  | September 2013 | 3.280.329.792 | 1.5%       | 49.204.947 | 3.329.534.739  |
| 8  | Oktober 2013   | 3.329.534.739 | 1.5%       | 49.943.021 | 3.379.477.760  |
| 9  | November 2013  | 3.379.477.760 | 1.5%       | 50.692.167 | 3.430.169.927  |
| 10 | Desember 2013  | 3.430.169.927 | 1.5%       | 51.452.549 | 3.481.622.476  |
| 11 | Januari 2014   | 3.481.622.476 | 1.5%       | 52.224.338 | 3.533.846.814  |
| 12 | Februari 2014  | 3.533.846.814 | 1.5%       | 53.007.703 | 3.586.854.517  |
| 13 | Maret 2014     | 3.586.854.517 | 1.5%       | 53.802.818 | 3.640.647.335  |
| 14 | April 2014     | 3.640.647.335 | 1.5%       | 54.609.860 | 3.695.257.195  |
| 15 | Mei 2014       | 3.695.257.195 | 1.5%       | 55.428.858 | 3.750.686.053  |
| 16 | Juni 2014      | 3.750.686.053 | 1.5%       | 56.260.291 | 3.806.946.344  |
| 17 | Juli 2014      | 3.806.946.344 | 1.5%       | 57.104.196 | 3.864.050.540  |
| 18 | Agustus 2014   | 3.864.050.540 | 1.5%       | 57.960.759 | 3.922.011.299  |
| 19 | September 2014 | 3.922.011.299 | 1.5%       | 58.830.170 | 3.980.841.469  |
| 20 | Oktober 2014   | 3.980.841.469 | 1.5%       | 59.712.622 | 4.040.554.091  |
| 21 | November 2014  | 4.040.554.091 | 1.5%       | 60.608.312 | 4.101.162.403  |
| 22 | Desember 2014  | 4.101.162.403 | 1.5%       | 61.417.436 | 4.162.679.839  |
| 23 | Januari 2015   | 4.162.679.839 | 1.5%       | 62.440.198 | 4.225.120.037  |
| 24 | Februari 2015  | 4.225.120.037 | 1.5%       | 63.376.801 | 4.288.496.838  |

19. Bahwa akibat seluruh perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi per Maret 2013 menderita kerugian materiil sebesar Rp4.288.496.838,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);



20. Kerugian Moril akibat seluruh rangkaian perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yaitu dikuasainya secara sepihak dana milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kehilangan kesempatan untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untung dari keseluruhan rangkaian jual beli dimaksud pada uraian-uraian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi di atas yang nilai kerugiannya tidak dapat dinilai dengan uang namun sangatlah wajar dan patut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum untuk membayar ganti kerugian moril kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
21. Bahwa agar Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menjadi sia-sia (*ilusionir*) serta dikhawatirkan adanya upaya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melepaskan diri dari kewajiban yang diputuskan oleh Pengadilan, maka Penggugat menserver haknya untuk mengajukan permohonan tersebut diatas atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang diketahui saat ini maupun yang akan dimohonkan kemudian, sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan dikenal dengan Jalan Kalibata Tengah Nomor 29, Rt. 008 Rw. 007, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
22. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan isi putusan ini nanti oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa *dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai melaksanakan isi putusan yang terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
23. Bahwa dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Banding, maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
24. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan sehubungan dengan adanya Perbuatan *Wanprestasi* (ingkar Janji) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka sudah sewajarnya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
3. Menyatakan batal Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 004/SPJJBB/PTISPEIII/2013 tertanggal 13 Februari 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun moril akibat Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) tersebut kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus yaitu:
  - 4.1. Kerugian Materiil sebesar Rp4.288.496.838,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
  - 4.2. Kerugian Moril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan uang muka milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telah diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menjalankan usaha kegiatan penambangan batubara berikut biaya-biaya sebesar Rp4.288.496.838,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
6. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak baik yang diketahui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi saat ini maupun yang akan dimohonkan kemudian dan menyatakan sah berharga Sita Jaminan tersebut baik yang diketahui saat ini maupun yang dimohonkan kemudian yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan dikenal dengan Jalan Kalibata Tengah Nomor 29, Rt. 008 Rw. 007, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Halaman 13 dari 27 hal. Put. Nomor 1792 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari atas Konvensi melaksanakan isi putusan, terhitung putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat,dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding maupun Kasasi (*Uit Voorbaar bij voor road*);

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 628/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, Tanggal 17 November 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), karena tidak melaksanakan/mematuhi isi kesepakatan Perjanjian Jual Beli Batubara yang telah dibuat dan disepakati serta ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat II;
- Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara keseluruhan kepada Penggugat sebagai berikut:
  - Kerugian materiil yang derita Penggugat adalah sebesar Rp3.811.280.070,00 (tiga miliar delapan ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh puluh rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp2.316.000,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 504/PDT/2016/PT.DKI, Tanggal 15 November 2016, dengan amar sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 November 2015, Nomor 628/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II dalam Konvensi-Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding II pada tanggal 3 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II dalam Konvensi-Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 628/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II dalam Konvensi-Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat dalam Konvensi-Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 20 Februari 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat dalam Konvensi-Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II dalam Konvensi-Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* Pada Tingkat Pertama Dan Pada Tingkat Banding Salah Dalam Menerapkan Hukumnya:  
*Judex Facti* Tidak Menjalankan Azas *Audie Et Alteram Partem* Dan Kurang Dalam Pertimbangan Hukumnya:

Halaman 15 dari 27 hal. Put. Nomor 1792 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa adalah fakta Perjanjian Jual Beli Batubara disepakati dengan Surat Perjanjian Batubara Nomor 004/SPJBB/PTI-SPE/II/2013, yang ditandatangani oleh Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
2. Bahwa adalah fakta proses perjanjian jual beli dimaksud lahirnya adalah dikarenakan kondisi:
  - Termohon Kasasi menyampaikan kepada Para Pemohon Kasasi dengan mengatakan kesiapannya atas stock batubara, dan adanya pembeli yang siap untuk membeli batubara dimaksud;
  - Adanya permintaan untuk mensegerakan perikatan jual beli dalam bentuk perjanjian;
  - Adanya permintaan sejumlah uang dari Pihak Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi;
3. Bahwa adalah fakta mengacu kepada Pasal 6 “Sistem Pembayaran” Perjanjian Jual beli Batubara Nomor 004/SPJBB/PTI-SPE/II/2013, tertanggal 13 Februari 2013, menyatakan:
  - 1.”Untuk transaksi batubara sebagaimana Pasal 4 tersebut diatas, Pihak Kedua bersedia menyerahkan Uang Muka kepada Pihak Pertama sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) setelah penandatanganan Perjanjian ini oleh Para Pihak;
4. Bahwa atas hal dimaksud pihak Para Pemohon Kasasi telah memberikan uang kepada Termohon Kasasi sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan cara over booking perbankan hal mana juga disampaikan dan diajukan sebagai alat bukti yang sah didalam persidangan pada tingkat pertama yang diberikan tanda T-8/PR-8;
5. Bahwa sesungguhnya adalah fakta uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tetap dimiliki dan dibawah penguasaan dari pada Termohon Kasasi dan tidak pernah dikembalikan dan atau dipergunakan untuk kepentingan kedua belah pihak;
6. Bahwa adalah fakta dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* baik pada tingkat I maupun pada tingkat banding sama sekali tidak menjadikan pertimbangan hukum mengenai pemberian uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dimaksud menjadi hak Termohon Kasasi, yakni:
  - Bagaimana keberadaan uang dimaksud?

Halaman 16 dari 27 hal. Put. Nomor 1792 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesungguhnya pihak Para Pemohon Kasasi yang dirugikan, karena telah memberi uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dimaksud;
- Tidak ada pertanggung jawaban hukum atas uang tersebut;
- Tidak ada klausula dalam Surat Perjanjian Batubara Nomor 004/SPJBB/PTI-SPE/II/2013, yang menyatakan menjadi hak Termohon Kasasi;

7. Bahwa adalah menurut azas hukumnya dalam proses beracara dimana *Judex Facti* patut dan beralasan hukum untuk mendengarkan kedua belah pihak dan menjadikan pertimbangan hukum demi memenuhi nilai keadilan sebagaimana dimaksud dengan *Azas Audie Et Al teram Partem* (hakim mendengar kedua belah pihak); perwujudan asas audi et alteram partem ini juga adalah suatu hak yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, yaitu hak untuk didengar dan dipertimbangkan, baik argumen maupun alat bukti yang diajukan di depan suatu badan peradilan yang mandiri dan imparial (pandangan yang memuliakan kesetaraan hak setiap individu);

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka beralasan hukum, untuk menyatakan *Judex Facti* baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding tidak menjalankan Azas Audi Et Alteram Partem dan kurang dalam pertimbangan hukumnya sehingga salah dalam menerapkan hukumnya;

*Judex Facti* Telah Salah Dan Keliru Dalam Melihat Fakta Hukum Yang Terungkap Di Persidangan:

9. Bahwa adalah fakta terkait transaksi jual beli batubara adalah sebagai berikut:

- Para Pemohon Kasasi, adalah Pihak Pembeli yang beritikad baik;
- Termohon Kasasi, adalah pihak yang menjamin ketersediaan batubara dan pihak yang bekerjasama dengan CV. Karya Sungai Danau;
- PT Mitra Makmur Sejati, adalah Pihak Pembeli utama yang akan menerbitkan Shipping Instruction;
- CV Karya Sungai Danau, adalah Pihak awal yang menguasai lahan tambang batu bara;

10. Bahwa adalah fakta baik Para Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi, mengetahui pada awalnya yang mengenalkan PT. Mitra Makmur Sejati kepada Para Pemohon Kasasi adalah Termohon Kasasi,

Halaman 17 dari 27 hal. Put. Nomor 1792 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada faktanya perikatan Antara Para Pemohon Kasasi dengan PT. Mitra makmur Sejati bersamaan dengan Surat Perjanjian Jual beli Batubara Nomor 004/SPJBB/PTI-SPE/II/2013, tertanggal 13 Februari 2013, Antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, (vide: bukti T-1/PR-1 dan bukti T-2/PR-2);

11. Bahwa adalah fakta terkait Shipping Instruction, telah disampaikan oleh PT. Mitra Makmur Sejati yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi dan ditembuskan kepada Termohon Kasasi, mengenai Shipping Instruction No. 02/S-i/MMs/H/II/2013, tertanggal 13 Februari 2013, bukti sebagaimana diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan untuk di jadikan alat bukti yang sah dalam kedudukan selaku Tergugat yang diberi tanda dengan T-6/PR-6, halmana tersebut pula alat bukti dimaksud didalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 628/PDT.G/2014/PN. Jkt. Sel, tanggal 17 November 2015, halaman 21, angka 6;

12. Bahwa adalah fakta terkait Shipping Instruction Nomor 02/S-i/MMs/H/II/2013, tertanggal 13 Februari 2013, diketahui pula oleh Termohon Kasasi, sebagai pihak yang ditembuskan, memberikan jawaban kepada PT. Mitra Makmur Sejati yang pada intinya menunda pengiriman oleh karena menunggu ketersediaan Slot Jetty masih menunggu keputusan dari Distamben dan keputusandistamben akan dikeluarkan serentak rencananya pada tanggal 20 Februari 2013, hal ini telah pula dibuktikan Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya selaku Para Terbanding/Para Tergugat dalam persidangan untuk di jadikan alat bukti yang sah dalam kedudukan selaku Tergugat yang diberi tanda dengan T-7/PR-7, yang secara fakta menunjukkan:

- Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengetahui adanya Shipping Instruction;
- Jawaban email Termohon Kasasi dimaksud ditujukan kepada PT. Mitra Makmur Sejati terkait Shipping Instruction Nomor 02/S-i/MMs/H/II/2013, tertanggal 13 Februari 2013;
- Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sesungguhnya pada faktanya menunjukkan meskipun tidak dijawab langsung oleh Pemohon Kasasi tapi fakta ini menunjukkan baik Pemohon Kasasi, PT. Mitra Makmur Sejati dan Termohon Kasasi mengetahui Shipping Instruction Nomor 02/S-i/MMs/H/II/2013, tertanggal 13 Februari 2013;

Halaman 18 dari 27 hal. Put. Nomor 1792 K/Pdt/2017





**13.** Bahwa adalah fakta bilamana mengacu kepada Alat Bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yakni bukti P-3 yakni "Surat Pemberitahuan Keterlambatan Shipment dari Tergugat Kepada Penggugat", maka atas bukti yang diajukan dimaksud menunjukkan:

- Jadwal Shipment akan ada bilamana ada shipping instruction;
- Dengan adanya Surat Pemberitahuan Keterlambatan *Shipment* dari Tergugat (Termohon Kasasi) Kepada Penggugat (Pemohon Kasasi) Hal dimaksud menunjukkan adanya Shipping Instruction yang mendahuluinya;
- Sesungguhnya bukti P-3 dimaksud adalah tindak lanjut dari respon Shipping Instruction Nomor 02/S-i/MMs/H/II/2013, tertanggal 13 Februari 2013;

Sehingga:

Hal ini menunjukkan meskipun shipping instruction tersebut telah diikuti dan diketahui baik oleh Para Pemohon Kasasi, PT. Mitra Makmur SEJATI maupun Termohon Kasasi, oleh karena *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam Pertimbangan hukumnya pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 628/PDT.G/2014/PN. Jkt. Sel, tanggal 17 Nopember 2015, khususnya terkait Shipping Instruction;

*Judex Facti* Telah Mengabaikan Fakta Hukum Yang Terungkap Di Persidangan:

**14.** Bahwa berdasarkan Pasal 9-Jadwal Shipment, Perjanjian Jual beli Batubara Nomor: 004/SPJBB/PTI-SPE/II/2013, tertanggal 13 Februari 2013;

1."Para Pihak sepakat bahwa setelah para pihak menandatangani kontrak dan pihak kedua membayar Uang Muka sesuai Pasal 6 ayat 1 kepada pihak pertama, pihak kedua berhak mengeluarkan shipping Instruction kepada pihak pertama";

**15.** Bahwa adalah fakta menurut hukumnya dalil yang tersebut didalam Perjanjian Jual beli Batubara Nomor 004/SPJBB/PTI-SPE/II/2013, tertanggal 13 Februari 2013 merupakan "Hak" dan bukan merupakan suatu "kewajiban", yang dapat dijadikan alasan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 628/PDT.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 17 November 2015;

**16.** Bahwa adalah fakta substansi pelaksanaan perjanjian terkait Shipping Instruction adalah merupakan hak dan mekanisme teknis dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan transaksi terkait Perjanjian Jual beli Batubara Nomor 004/SPJBB/PTI-SPE/II/2013, tertanggal 13 Februari 2013, sesungguhnya Termohon Kasasi telah memegang uang Pemohon Kasasi sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

### 17. Bahwa mengingat:

- Adalah fakta berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan Para Pemohon Kasasi didalam persidangan pada tingkat pertama yang diberikan tanda T-8/PR-8 yakni pihak Pemohon Kasasi telah memberikan uang kepada Termohon Kasasi sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan cara over booking perbankan;
- Adalah fakta berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan Para Pemohon Kasasi didalam persidangan pada tingkat pertama yang diberikan tanda T-9/PR-9 yakni pihak Termohon Kasasi telah memberikan cek kepada Para Pemohon Kasasi sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang pada saat pencairan pada kenyataannya tidak ada dananya;

### Pada Faktanya:

*Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta tersebut didalam Pertimbangan Hukum baik pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 628/PDT.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 17 Nopember 2015 maupun Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 504/PDT/2016/PT.DKI, tanggal 15 Nopember 2016, sesungguhnya patut dan layak untuk menyatakan Termohon Kasasi mengetahui kesalahannya dan beritikad untuk mengembalikan uang Para Pemohon Kasasi;

- ### 18. Bahwa adalah fakta berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan Para Pemohon Kasasi didalam persidangan pada tingkat pertama yang diberikan tanda T-10/PR-10 yakni Surat Pernyataan atas nama Donni Prananto (Termohon Kasasi) yang dalam pernyataan tersebut akan mengembalikan uang pembelian batubara sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), pada minggu ke 4 bulan januari 2015, hal ini menunjukkan Para Termohon Kasasi menyadari betul akan kesalahannya akan tetapi *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta tersebut didalam Pertimbangan Hukum baik pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 628/PDT.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 17 Nopember 2015 maupun Putusan

Halaman 20 dari 27 hal. Put. Nomor 1792 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 504/PDT/2016/PT.DKI, tanggal 15 Nopember 2016;

19. Bahwa adalah fakta Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi didalam persidangan pada tingkat pertama memberikan alat bukti:

- Bukti P-5 yakni surat Pemberitahuan ME/EX/007/LOI/04-13 dari Tergugat (Para Pemohon Kasasi) kepada Penggugat (Termohon Kasasi) tanggal 29 April 2013 yang menunjukkan:
  - Lebih dari 2 (dua) bulan tidak ada tindak lanjut dari Termohon Kasasi terkait bisnis batubara;
  - Telah adanya pemberian uang;
  - Meminta kepastian;
- Bukti P-6 yakni surat Ref.001/BD-PTI/V/2013 dari Penggugat (Termohon Kasasi) kepada Tergugat (Para Pemohon Kasasi) tanggal 13 Mei 2013 yang menunjukkan:
  - Adanya kendala oleh karena naiknya harga jetty di sungai;
  - Meminta kenaikan harga kontrak;

Sehingga:

Jelas permasalahannya adalah bukan karena Shipping instruction, tapi Termohon Kasasi tidak menjalankan karena ingin melakukan addendum dan atau menaikkan harga kontrak dan pada kenyataannya *Judex Facti* tingkat Pertama dan Banding mengabaikan fakta dimaksud dan tidak memasukkan sebagai pertimbangan hukum;

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sangat beralasan hukum untuk menyatakan *Judex Facti* tingkat Pertama dan Banding mengabaikan fakta dimaksud dan tidak memasukkan sebagai pertimbangan hukum, dan demi nilai-nilai keadilan sangat beralasan hukum untuk memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk dalam kewenangannya mengadili sendiri dan memutus perkara *a quo*;

II. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan:

21. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, BAB IX, mengenai Putusan Pengadilan, Pasal 50, ayat (1):

Halaman 21 dari 27 hal. Put. Nomor 1792 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”;

22. Bahwa adalah fakta:

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 628/PDT.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 17 November 2015, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat pertama untuk memutus perkara tidak mencantumkan dasar hukum dan tidak juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 628/PDT.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 17 November 2015, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding untuk memutus perkara tidak mencantumkan dasar hukum dan tidak juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

23. Bahwa pada Putusan Pengadilan hanya mencantumkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan menyatakan:

- (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- (2) Mahkamah Agung berwenang:
  - a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
  - c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang;
- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal dimaksud tidak merupakan pasal yang terkait dengan perkara A quo, sehingga menurut heman Para Pemohon Kasasi tidak mewakili amanah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur mengenai Putusan;

24. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, patut dan layak serta beralasan hukum, untuk menyatakan *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, BAB IX, mengenai Putusan Pengadilan, Pasal 50, ayat (1), oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat Kasasi untuk;
- Membatal Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 504/PDT/2016/PT.DKI, tanggal 15 November 2016;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 628/PDT.G/2014/PN. Jkt. Sel, tanggal 17 Nopember 2015;
25. Bahwa akibat seluruh perbuatan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengakibatkan kerugian pada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi:
- Kerugian Materil sebesar Rp4.288.496.838,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
  - Kerugian Moril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
26. Bahwa agar Gugatan Rekonvensi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak menjadi sia-sia (*illusionir*) serta dikhawatirkan adanya upaya-upaya Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melepaskan diri dari kewajiban yang diputus oleh Pengadilan, maka Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk berkenan Meletakkan sita jaminan (*conversatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding/ Termohon Kasasi bak berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak baik yang diketahui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Pembanding/Pemohon Kasasi saat ini maupun yang akan dimohonkan dikemudian hari dan menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang dimohonkan kemudian yaitu

Halaman 23 dari 27 hal. Put. Nomor 1792 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan di kenal dengan Jalan Kalibata Tengah Nomor 29, Rt.008, RW. 007, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

27. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi Putusan ini nanti oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding/Termohon Kasasi maka Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari atas kompensasi keterlambatan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
28. Bahwa dalil-dalil ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang sah dan benar maka Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, (*uit Voorbaar Bij Voor raad*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk sebagian dan menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan perjanjian yang mengandung hak dan kewajiban yang seimbang, yang dalam perjanjian tersebut kewajiban Tergugat memberikan uang muka kepada Penggugat dan kewajiban Penggugat mengirimkan pesanan batubara kepada Tergugat berdasarkan *Shipping Instruction* yang diajukan Tergugat, sebaliknya hak Penggugat menerima pembayaran uang muka dari Tergugat dan hak Tergugat menerima pengiriman batu bara dari

Halaman 24 dari 27 hal. Put. Nomor 1792 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdasarkan *Shipping Instruction* yang telah diajukan Tergugat;

- Bahwa dengan telah diserahkannya uang muka yang merupakan kewajiban Tergugat kepada Peggugat sejak ditanda tangannya perjanjian pada tanggal 13 Februari 2013 pihak Tergugat tidak dapat dinyatakan telah wanprestasi karena hak Peggugat telah dipenuhi oleh Tergugat, sebaliknya tidak terlaksananya kewajiban Peggugat untuk mengirim batu bara kepada Tergugat (hak Tergugat) bukan karena kehendak Peggugat akan tetapi karena tidak kunjung diterbitkannya *Shipping Instruction* yang merupakan hak Tergugat, sehingga Peggugat juga tidak dapat dinyatakan telah wanprestasi dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa kemudian tidak terlaksananya perjanjian antara Peggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* dikarenakan kehendak Tergugat untuk mengakhiri atau untuk tidak melanjutkan perjanjian, mewajibkan kepada Peggugat untuk mengembalikan sebagian uang muka yang telah ia terima dari Tergugat karena dalam gugatan Konvensi kedua belah pihak (Peggugat dan Tergugat) sama-sama tidak ternyata telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut ,yang dalam hal ini pantas dan adil (dalam bisnis) sebesar 75 % dari uang muka merupakan hak Tergugat, sedangkan yang 25 % wajar dan adil merupakan hak Peggugat karena dalam hal ini pihak Tergugat yang telah mengakhiri perjanjian (membatalkan perjanjian) dengan tidak mempertimbangkan lamanya uang muka tersebut berada dalam kekuasaan Peggugat yaitu sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AKHMAD MIRZA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 504/PDT/2016/PT.DKI, tanggal 15 November 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 628/Pdt.G/2014/PN.Jkt Sel, tanggal 17 November 2015, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 25 dari 27 hal. Put. Nomor 1792 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi /Penggugat dalam Konvensi-Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AKHMAD MIRZA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 504/PDT/2016/PT DKI, tanggal 15 November 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 628/Pdt.G/2014/PN.Jkt Sel, tanggal 17 November 2015;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan batal surat perjanjian jual beli batubara Nomor 004/SPJBB/PTI-SPE/II/2013 tertanggal 13 Februari 2013;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah ingkar janji kepada Penggugat dalam Rekonvensi atas surat pernyataan Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan uang muka perjanjian jual beli batubara Nomor 004/SPJBB/PTI-SPE/II/2013 tertanggal 13 Februari 2013;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan uang muka milik Penggugat dalam Rekonvensi sebesar 75 % dari uang muka Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 26 dari 27 hal. Put. Nomor 1792 K/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

**Biaya-Biaya:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi.....             | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp489.000,00        |
| <b>J u m l a h</b>          | <b>Rp500.000,00</b> |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19630325 198803 1 001**